



Bukittinggi, 09 Juni 2021

Nomor : 551/269 /Dishub-Bkt/Lalin/VI/2021

Lampiran :

-

Perihal :

Permohonan

Rekomendasi Dampak Lalulintas

An. Yenuar

Kepada Yth.

Kepala DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Di

Bukittinggi

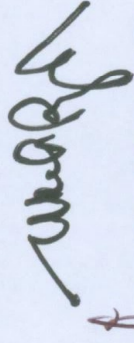
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat nomor 785/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang permohonan rekomendasi teknis Dampak Lalulintas Pembangunan Ruko 2 (dua) unit 2 (dua) lantai An. Yenuar yang berlokasi di ruas Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (UU 22 Th 2009, PP 32 Th 2011, PM 75 Th 2015, PM 11 Th 2017), Kegiatan Pembangunan Ruko untuk kegiatan perdagangan (pusat perbelanjaan/ritel) wajib menyusun Dokumen Andalalin apabila ternyata luas lantai keseluruhan telah mencapai 500 m².
2. Berdasarkan data-data dan lampiran surat permohonan teknis An. Lendriwati luas efektif tanah sesuai KRK $\pm$ 170 m², dan luas lantai Ruko keseluruhan seluas 119,25 m², tidak termasuk kepada kriteria wajib penyusunan Andalalin.
3. Pemrakarsa dalam tahapan pra konstruksi, pembangunan konstruksi, dan pasca konstruksi bertanggung jawab terhadap kelancaran lalulintas.
4. Agar Pemrakarsa menyediakan fasilitas parkir untuk 2 kendaraan roda 4 (empat) dan 8 kendaraan roda 2 (dua) yang wajib dimuat dalam usulan gambar rencana Bangunan.
5. Dalam rangka Pengawasan diharapkan DPMPTSPPTK dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap gambar rencana tindak lanjut point (4) kepada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI



Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP. 196610241993081001

Tembusan Kepada Yang terhormat:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Sdr. Yenuar
3. Arsip